



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 1953

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAERAH BAHAGIAN KOTA MANADO MENJADI DAERAH
MANADO YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH TANGGANYA
SENDIRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkbunan politik serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan, sabil menunggu adanya suatu peraturan mengenai daerah-daerah swatantra (otonom) yang setagam bagi seluruh Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan status Daerah-bahagian kota Manado menjadi Daerah Manado yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri ;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam pertimbangan sub a. diatas, Keputusan Acting Gubernur Propinsi Sulawesi No. 129 tertanggal 29 Maret 1951, jo. Keputusan Acting Gubernur tersebut No. 206 tertanggal 28 April 1951, No. 223 tertanggal 8 Mei 1951, No. 291 tertanggal 13 Juni 1951 dan No. 451 tertanggal 13 Agustus 1951 perlu dibatalkan;
- Mengingat : a. Pasal-pasal 98, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia :
- b. Undang-undang Negara Indonesia No. 44 tahun 1950;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950;

MEMUTUSKAN :

- I. Membatalkan : Keputusan Acring Gubernur Propinsi Sulawesi No. 129 tertanggal 29 Maret 1951, jo. 206 tertanggal 28 April 1951. No. 223 tertanggal 8 Mei 1951, No. 291 tertanggal 13 Juni 1951 dan No. 451 tertanggal 13 Agustus 1951.
- II. Menetapkan : Peraturan tentang perubahan status Daerah bagian Kota Manado menjadi Daerah Manado yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

BAB I

Tentang Daerah dan tempat kedudukan pemerintahan daerah.

Pasal 1

Daerah bagian Kota Manado" sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dari Keputusan Acting Gubernur Propinsi Sulawesi No. 129 tertanggal 29 Maret 1951 jo. keputusan-keputusan NO. 206 tertanggal 28 April 1951 No. 223 tertanggal 8 Mei 1951 NO. 291 tertanggal 13 Juni 1951 dan No. 451 tertanggal 13 Agustus 1951 diubah statusnya menjadi Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 2

- (1) Tempat kedudukan pemerintahan Daerah ialah Manado.
- (2) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintahan Daerah tersebut pada ayat (1) untuk sementara waktu oleh Gubernur Propinsi Sulawesi dapat dipindahkan ke lain tempat.

BAB II

Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manado terdiri dari 15 (lima belas) anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini, kecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 4

Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

BAB III.

Tentang urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban daerah.

Bagian I

Urusan tata usaha daerah.

Pasal 5

Daerah Manado dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pemerintah Daerah dan alat-alat kekuasaan pemerintah daerah otonoom:

- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Daerah serta bagian-bagiannya, dinas-dinas dan urusan-urusan daerah;
- b. menyelenggarakan segala sesuatu berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik daerah serta lain-lain hal untuk lancarnya pekerjaan pemerintahan Daerah.

Bagian II.
Urusan Kesehatan.

1

Tentang pemulihan kesehatan orang sakit.

Pasal 6

- (1) Daerah Manado mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Rumah sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.

Pasal 7

- (1) Rumah sakit dan balai pengobatan yang dimaksud dalam Pasal 6 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit yang menurut syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali di tempat-tempat yang tertentu, dimana oleh Pemerintah Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud.
- (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan penggantian kerugian kepada Daerah untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah sakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) pasal ini.
- (3) Untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada orang-orang hukuman Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan menurut tarif yang berlaku di rumah sakit Daerah.

Pasal 8

Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya Dewan Pemerintah Daerah membeli obat-obat, sera, vaccin, dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.

I I I

Tentang pencegahan penyakit.

Pasal 9

Daerah Manado menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, khususnya rawa-rawa sarang malaria, pengusahaan air minum, pembuangan kotoran dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit dalam lingkungan daerahnya.

Pasal 10

Daerah Manado menyelenggarakan dan mendirikan balai nasehat bayi, balai orang hamil dan balai kesehatan sekolah.

Pasal 11

Daerah Manado menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.

Pasal 12

daerah Manado berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan penerangan-penerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.

Pasal 13

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha pembanterasannya dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Kementerian Kesehatan atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 14

Daerah Manado menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.

III Tentang hal-hal lain.

Pasal 15

- (1) Jika di sesuatu tempat atau daerah lain timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membayakan, Menteri Kesehatan dapat minta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Daerah Manado agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan, diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah dimana peristiwa dimaksud itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.

Bagian III

Urusan pekerjaan umum.

I

Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan, gedung-gedung dan lain-lain pekerjaan umum yang bersifat setempat.

Pasal 16.

- (1) Daerah Manado:
 - a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu lintas di atas jalan-jalan tersebut dan lain-lain sebagainya;
 - b. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah tangganya;

- c. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya;
- d. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut:
 - 1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
 - 2. tempat-tempat pemandian umum;
 - 3. pasar-pasar dan los-los pasar;
 - 4. rumah penginapan;
 - 5. pencegahan bahaya kebakaran;
 - 6. stasiun bis;
 - 7. penerangan kota;
 - 8. pembersihan kota;
 - 9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.

II

Ketentuan-ketentuan lain.

Pasal 17.

Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 16 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancang dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan daerah otonom guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.

Pasal 18

- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-pekerjaan yang menurut ketentuan Pasal 16 termasuk urusan rumah tangga Daerah Manado yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan mengingat ketentuan Pasal 17 dapat memutuskan untuk menahan pekerjaan-pekerjaan Daerah otonom termaksud dalam Pasal 16, supaya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga termaksud dalam ayat (2) memuat alasan-alasan tentang penahanan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 19.

Dalam melaksanakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga Daerah Manado Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tiap-tiap tahun dapat memberikan sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri (Kementerian) tersebut.